



PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

IAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksinya;

Telah memperhatikan surat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 September 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Pwl. telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 31 Oktober 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutar, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0190/018/X/2019 tertanggal 31 Oktober 2019;

Hal 1 dari 10 hal.Put.No. 491/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama MUHAMMAD RAFA ARFAN BIN ARMIN, umur 3 tahun 9 bulan dan kini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Padangmawalle, Desa Taramanu, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx selama 2 tahun 5 bulan;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun pada bulan Februari 2022, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon dengan tuduhan yang tidak jelas dan bahkan tanpa alasanpun Termohon sering marah dan apabila Termohon marah, Termohon melontarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon dan memukul Pemohon;

Bahwa pada bulan Maret 2022, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahu dan meminta izin kepada Pemohon lalu pada saat itu Pemohon mencari tahu tentang keberadaan Termohon dan akhirnya Pemohon mengetahui jika Termohon saat itu berada di Wonomulyo;

5. Bahwa sejak kejadian tersebut, Termohon sudah tidak lagi kembali menemui Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;

6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Hal 2 dari 10 hal.Put.No. 491/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir pada hal ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar ia mau kembali membina rumah tangganya bersama dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, demikian pula proses mediasi dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian proses perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam upaya mempertahankan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0190/018/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P);

Bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **HARUNA BIN RUSLI**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Taramanu , Kecamatan Tutar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga dekatnya Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang selama kurang lebih satu setengah tahun;

Hal 3 dari 10 hal.Put.No. 491/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



- Bahwa penyebabnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal adalah karena selalu cekcok terus sebab Termohon yang selalu selalu marah-marah, bahkan Termohon biasa memukuli Pemohon;
- Bahwa Termohonlah yang keluar dari rumah tempat tinggal bersama tanpa izin dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon juga tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dengan Termohon sama-sama sudah tidak mau lagi kembali rukun;

2. HADISING BIN TAHIR, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan , bertempat tinggal di Kelurahan Taramanu, Kecamatan Tutar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah keluarga dekatnya Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
- Bahwa penyebab berpisah tempat tinggal adalah karena selalu cekcok terus;
- Bahwa penyebab selalu cekcok adalah karena Termohon yang selalu marah-marah bahkan biasa memukuli Pemohon;
- Bahwa Termohonlah yang keluar dari rumah tempat tinggal bersama tanpa izin dari dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon juga tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa Termohonlah yang menyuruh Pemohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa usaha damai telah dilakukan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Hal 4 dari 10 hal.Put.No. 491/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada akhirnya Pemohon berkesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Putusan;

Bahwa untuk ringkasnya urian Putusan ini maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara ini sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis tidak berhasil menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangganya bersama dengan Termohon dan proses mediasi tidak layak dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka dibacakanlah surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya pada hal ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, akan tetapi demi untuk memenuhi maksud Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. yang maksudnya bahwa Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan apabila permohonan tersebut telah cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan hukum atau tidak, maka kepada Pemohon harus dibebani pembuktian terlebih dahulu, untuk itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di muka;

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P) yakni surat bukti autentik (Akta Nikah) yang telah diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim setelah meneliti dapat menyimpulkan bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti karena dibuat dan ditanda tangani oleh

Hal 5 dari 10 hal.Put.No. 491/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang serta berisikan keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dengan Termohon adalah benar suami isteri yang sah, dan oleh karena itu maka Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon juga dapat dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R. Bg. karena keduanya telah dewasa dan telah datang menghadap di muka sidang, keduanya bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah setelah bersumpah, keterangan mana semuanya saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dengan bukti saksi, maka diantara keduanya terlihat kesamaan dalam mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, demikian pula kedua alat bukti tersebut juga adalah sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dari semua alat bukti tersebut di atas, baik bukti surat maupun bukti saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah pernah hidup bersama dan telah melahirkan seorang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama satu setengah tahun setelah keduanya selalu cekcok terus;
- Bahwa penyebabnya sehingga selalu cekcok adalah karena Termohon yang selalu marah-marah dan pergi keluar dari rumah tempat tinggal bersama tanpa seizin dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon biasa melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukuli Pemohon;
- Bahwa Pemohon benar-benar sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 6 dari 10 hal.Put.No. 491/Pdt.G/2023/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap Pemohon yang sudah tidak mau lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Termohon, begitu juga Termohon yang sudah tidak memperlihatkan lagi tanda-tanda kemungkinan akan adanya perdamaian, maka Majelis Hakim secara hukum tidak dapat memaksakan kepada mereka untuk kembali rukun lagi;

Menimbang, bahwa karena keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah demikian itu parahnya, maka demi kemaslahatan kedua belah pihak salah satu jalan yang terbaik adalah dengan perceraian secara hukum sesuai maksud Surah An Nisa' ayat 130 yang artinya: **“Dan jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya dan Allah maha luas lagi Maha Bijaksana”**;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan yang sehat adalah jika antara suami dan isteri selalu hidup berdampingan dengan damai sepanjang hidup, saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati, dan saling meladeni kebutuhan masing-masing baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan bathin untuk selamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yang terjadi dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah percekocokan terus-menerus yang berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan selama 1 tahun lebih tanpa ada tanda-tanda perdamaian diantara mereka, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana mestinya tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa percekocokan dan perpisahan tempat tinggal yang begitu lama adalah sebagai tanda bahwa tali perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah rapuh dan telah terurai, sehingga kesempatan untuk saling menunaikan kewajiban masing-masing sebagai sarana utama untuk mendapatkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak bisa diharapkan lagi;

Hal 7 dari 10 hal.Put.No. 491/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah cukup beralasan hukum karena telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum serta telah bersesuaian dengan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi hukum Islam tahun 1991, maka meskipun Termohon tidak hadir di persidangan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan secara **Verstek** sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian terjadi karena talak yang dijatuhkan oleh Pemohon akan tetapi alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah karena Termohon yang tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami yakni bahwa Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon, Termohon telah keluar dari rumah tanpa izin Pemohon sebagai suami, maka Termohon oleh Majelis Hakim dianggap sebagai isteri yang **Nusyuz** kepada suaminya sehingga haknya sebagai bekas isteri dari Pemohon sebagai bekas suami yaitu hak nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa Iddah harus dinyatakan gugur dan sebaliknya membebaskan Pemohon dari kewajibannya tersebut, demikian maksud Pasal 149 (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berhubung karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.470.000.00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 Masehi, bertepatan tanggal 9 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Drs. RAHMAT, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. NATSIR dan AHMAD ZUBAIR HASYIM, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Azis, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

DRS. RAHMAT, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DRS. H. M. NATSIR

AHMAD ZUBAIR HASYIM, S.H.I.

Panitera Pengganti

ABD. AZIS, SH.

Perinciana biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp30.000.00

Hal 9 dari 10 hal.Put.No. 491/Pdt.G/2023/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses. : Rp50.000.00
3. Biaya panggilan : Rp860.000.00
4. PNBP. Panggilan : Rp20.000.00
5. Biaya PBT. : Rp430.000.00
6. PNBP. PBT. :Rp10.000.00
7. Biaya redaksi : Rp10.000.00
8. Biaya meterai : Rp10.000.00

J u m l a h Rp1.470.000.00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hal.Put.No. 491/Pdt.G/2023/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)